



PUTUSAN

No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak yang berhadapan dengan hukum;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 06 Maret 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak **yang berhadapan dengan hukum** ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
4. Hakim PN, Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Anak dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Djamaluddin Syarif, SH., Zulkifli, SH, Syahrul, SH, Susanti, SH., MH. Indi Jatayu, SH, Mustakim, SH dan Para Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 8 Maret 2021 Nomor 14/Pen.PH/2021/PN Plp;

Anak Pelaku dipersidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Setelah membaca - Hasil penelitian kemasyarakatan, berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Anak , serta meneliti alat bukti lain di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Anak **yang berhadapan dengan hukum**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **yang berhadapan dengan hukum**, tersebut berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap di tahan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak (LPKA) Maros.
3. Menjatuhkan Pelatihan kerja mengganti pidana denda di Balai Rehabilitasi sosial Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMK) Toddopuli Makassar selama 6 (Enam) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Anak secara lisan melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak Pelaku masih ingin dibimbing oleh orang tua dan Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Anak dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar orang tua Anak di persidangan yang pada pokoknya meminta agar Anaknya dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena orang tua Anak berjanji untuk mendidik Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Anak **yang berhadapan dengan hukum**, pada hari jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada beberapa waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di salutete Kel. Pentojangan Kec. Telluwana, Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak saksi korban, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Anak Dewa berkenalan dengan Anak korban Harifatul Janna sekitar 1 (satu) bulan yang lalu melalui Media sosial facebook, kemudian Anak Dewa bersama dengan Anak korban Harifatul Janna membuat janji untuk bertemu di depan pertamina Rampoang Kota Palopo kemudian Anak Dewa mengajaknya anak korban Harifatul Janna kerumah tante Anak Dewa yang bernama mama Heri di Salutete Kel. Pentojangan, Kec. Telluwana, Kota Palopo, setelah tiba di rumah mama Heri, Anak Dewa mengajaknya anak korban Harifatul Janna masuk kedalam kamar kemudian bermain game bersama dengan saksi Haeril, kemudian Anak Dewa menyuruh saksi Haeril, keluar dari kamar sehingga Anak Dewa bersama dengan Anak korban Harifatul Janna berdua-duan didalam kamar, kemudian Anak Dewa mengunci pintu kamar tersebut dengan



mengatakan "MORAI KO RAKA SIKENDU" (ajakan untuk bersetubuh) kemudian Anak korban Harifatul Janna menolak ajakan Anak Dewa dengan cara melepaskan tangan Anak Dewa dengan mengatakan "NDAK MAU JIKA",. lalu Anak Dewa membaringkan anak korban Harifatul Janna ke tempat tidur yang ada dalam kamar kemudian Anak Dewa membuka celana dalam yang digunakan anak korban Harifatul Janna selanjutnya Anak Dewa menindih tubuh Anak korban Harifatul Janna kemudian Anak Dewa mengosokkan alat kelaminnya (penisnya) ke alat kelamin (vagina) anak korban Harifatul Janna awalnya Anak Dewa menggosok gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban Harifatul Janna sehingga berhasil masuk ke lubang vagina anak korban Harifatul Janna anak Dewa mengosok-gosokkan alat kelaminya maju mundur selama 3 (tiga) menit sehingga Anak Dewa mengeluarkan air maninya didalam alat kelamin (vagina) anak korban Harifatul Janna, kemudian anak Dewa membujuk anak korban Harifatul Janna mengatakan " TIDAK MAUKA SAYA KALAU HAMIL KA" lalu Anak Dewa membujuk anak korban Harifatul Janna dengan mengatakan bahwa " BAGUS KALAU HAMIL KI, MENIKAH KI NANTI SAYA BERTANGGUNG JAWAB" kemudian Anak Dewa mengeluarkan penisnya dari dalam alat kelamin (vagina) anak korban Harifatul Janna kemudian Anak Dewa membangunkan Anak korban Harifatul Janna dari tempat tidur kemudian Anak Dewa mengenakan kembali celananya kemudian Anak Dewa dan Anak korban Harifatul Janna keluar dari kamar, sehingga pada saat itu Anak korban Harifatul Janna langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa saat Anak Dewa menyetubuhi anak korban Harifatul Janna masih berusia 11 (Sebelas) tahun atau masih termasuk anak karena berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, No.20669/ ISTIMEWA/ WNI/CS/DKP/2009, yang menerangkan bahwa Harifatul Janna Lahir pada tanggal 21 Agustus 2009;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Dewa tersebut anak korban Harifatul Janna, mengakibatkan anak korban Harifatul Janna, mengalami trauma serta merasa malu terhadap teman-temannya dan lingkungan sekitar begitu pula keluarga anak korban Harifatul Janna, ikut merasa malu pula;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban Harifatul Janna mengalami Luka robek lama pada selaput darah dan posisi 06,03,01 sebagaimana

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 4 dari 31



alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Saweringading Nomor : No: VER/004/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/II/2021 tanggal 09 Januari 2021 atas nama Harifatul Janna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIIRIJANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1	Keadaan umum	:	BBBBBB Baik
2	Kepala	:	Tidak ada kelainan
3	Leher	:	Tidak ada kelainan
4	Badan	:	Tidak ada kelainan
5	Anggota Gerak Atas	:	Tidak ada kelainan
6	AnggotaGerak Bawah Kelamin	:	Luka robek lama pada selaput darLuka robek lama dan selaput darah dan posisi 06,03,01
	Kesimpulan	:	Dari hasil pemeriksaan diaDari hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan selaput darah tidak utuh.

Perbuatan Anak **yang berhadapan dengan hukum** sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia Anak **yang berhadapan dengan hukum**, pada hari jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Salutete Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 5 dari 31



muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni terhadap Anak saksi korban, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Anak Dewa berkenalan dengan Anak korban Harifatul Janna sekitar 1 (satu) bulan yang lalu melalui Media sosial facebook, kemudian Anak Dewa bersama dengan Anak korban Harifatul Janna membuat janji untuk bertemu di depan pertamina Rampoang Kota Palopo kemudian Anak Dewa mengajaknya anak korban Harifatul Janna kerumah tante Anak Dewa yang bernama mama Heri di Salutete Kel. Pentojangan, Kec. Telluwanua, Kota Palopo, setelah tiba dirumah mama Heri, Anak Dewa mengajaknya anak korban Harifatul Janna masuk kedalam kamar kemudian bermain game bersama dengan saksi Haeril, kemudian Anak Dewa menyuruh saksi Haeril, keluar dari kamar sehingga Anak Dewa bersama dengan Anak korban Harifatul Janna berdua-duan didalam kamar, kemudian Anak Dewa mengunci pintu kamar tersebut lalu Anak Dewa membaringkan anak korban Harifatul Janna ke tempat tidur kemudian Anak Dewa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban Harifatul Janna serta anak Dewa dengan menggunakan tangan kanannya memegang/ meraba raba ke alat kelamin anak korban Harifatul Janna selama 5 (Lima) menit, kemudian Anak Dewa dan anak korban Harifatul Janna keluar dari kamar, sehingga pada saat itu anak korban Harifatul Janna langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa saat Anak Dewa mencabuli anak korban Harifatul Janna masih berusia 11 (Sebelas) tahun atau masih termasuk anak karena berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, No.20669/ ISTIMEWA/ WNI/CS/DKP/2009, yang menerangkan bahwa Harifatul Janna Lahir pada tanggal 21 Agustus 2009;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Dewa tersebut anak korban Harifatul Janna, mengakibatkan anak korban Harifatul Janna, mengalami trauma serta merasa malu terhadap teman-temannya dan lingkungan sekitar begitu pula keluarga anak korban Harifatul Janna, ikut merasa malu pula;

Perbuatan Anak **yang berhadapan dengan hukum** sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76-

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 6 dari 31



E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak pelaku tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal, tertanggal 16 Februari 2021, yang dibuat oleh Benaya Patana, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **korban**, identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian adanya Anak Saksi telah disetubuhi;
- Bahwa adapun yang telah menyetubuhi Anak Saksi yaitu Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa Anak Saksi masih sekolah kelas VI SD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo tepatnya di rumah tantenya Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa Anak Saksi baru mengenal Anak Pelaku Dewa selama 1 (satu) bulan lewat Facebook;
- Bahwa Anak Saksi hanya teman sama Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa Anak Saksi Baru 1 (satu) kali ketemuan bersama Anak Pelaku Dewa langsung Anak Saksi disetubuhi oleh Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa yang mengajak ketemuan yaitu Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa Anak saksi ketemuan bersama Anak Pelaku Dewa di pertamina Rampoang Kota Palopo;
- Bahwa Anak Saksi janji ketemuan sama Anak Pelaku Dewa, jam 17.00 WITA;
- Bahwa Anak Saksi menemui Anak Pelaku Dewa hanya seorang diri dengan menggunakan motor;
- Bahwa saat itu Anak Pelaku Dewa menemui Anak saksi bersama temannya;



- Bahwa Saat Anak Saksi bertemu dengan Anak Pelaku Dewa, Anak Pelaku Dewa mengajak Anak Saksi ke rumah tantenya yang berada di Salutete kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa saat tiba di rumah tantenya di Salutete Anak Pelaku Dewa langsung mendorong Anak Saksi di ranjang;
- Bahwa Selain Anak Saksi dan Anak Pelaku Dewa, ada orang lain yaitu 6 orang temannya;
- Bahwa di rumah tersebut ada juga tante dari Anak Pelaku Dewa ;
- Bahwa Saat Anak Saksi datang ke rumah tantenya Anak Pelaku Dewa, Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar sepupunya;
- Bahwa saat masuk dikamar dan Anak Pelaku Dewa mendorong ke ranjang;
- Bahwa Saat Anak Pelaku Dewa mendorong Anak saksi, tidak ada orang lain yang melihatnya, karena Anak Pelaku Dewa menyuruh semua temannya keluar kamar dan saat itu Anak Saksi dan Pelaku Anak Dewa hanya berdua di dalam kamar;
- Bahwa yang dilakukan Anak Pelaku Dewa saat berdua dikamar tersebut, yakni Anak Pelaku Dewa mencium, memeluk dan memasukkan penisnya pada vagina Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menggunakan baju berwarna merah dan menggunakan rok dan celana dalam serta short;
- Bahwa saat Anak Pelaku Dewa mencium Anak Saksi ,Anak Pelaku Dewa mengatakan “ morai ko raka sikendu” yang artinya mau ko kah bersetubuh dan Anak Saksi menjawab “ ndak mau ji ka takut ka hamil” dan Anak Pelaku Dewa mengatakan “ bagus kalau hamil ki nanti saya bertanggung jawab”;
- Bahwa yang membuka pakaian Anak Saksi adalah Pelaku Anak Dewa;
- Bahwa pakaian Anak Saksi yang dibuka oleh Anak Pelaku Dewa yakni celana short dan celana dalam sedangkan rok diangkat naik;
- Bahwa Anak Pelaku Dewa saat itu telanjang bulat;
- Bahwa saat Anak Pelaku Dewa memasukkan kelaminnya pada vagina Anak Saksi, Anak Saksi merasakan sakit dan saat itu kelamin Anak Pelaku Dewa berulang-ulang tidak bisa masuk ke vagina Anak Saksi namun ia memaksa hingga bisa masuk ke vagina Anak Saksi dan mendorongnya maju mundur selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Apakah Anak Saksi merasakan ada cairan saat disetubuhi pada vagina Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah selesai Anak saksi disetubuhi oleh Anak Pelaku Dewa, Anak Pelaku Dewa tidak mengatakan apa-apa dan Anak Saksi langsung pulang;
- Bahwa setelah Anak Saksi di setubuhi, Anak Saksi mengenakan kembali celana Anak Saksi begitu pun dengan Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa Anak Saksi berada di Salutete Mulai jam 17.00 WITA sampai jam 23.00 WITA;
- Bahwa pada waktu pukul 19.00 WITA Anak Saksi ingin pulang namun Anak Pelaku Dewa menahan Anak Saksi dan mengambil kunci motor Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi bisa pulang karena Anak Saksi minta kunci motor dengan cara memaksa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi membawa handphone namun ada di bagasi motor;
- Bahwa Anak Saksi mengecek handphone Anak Saksi dan orang tua Anak Saksi menghubungi dan mengchat Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi bertemu orang tua Anak saksi di jalan;
- Bahwa Selain di Salutete di setubuhi oleh Anak Pelaku Dewa, pernah Anak Saksi disetubuhi juga di BTP permandian Batu papan Kota Palopo;
- Bahwa Anak Saksi disetubuhi di BTP permandian Batu papan Kota Palopo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak saksi di setubuhi di BTP permandian Batu papan Kota Palopo Pada hari dan tanggal yang sama ;
- Bahwa setelah dari rumah tantenya di Salutete, Anak Pelaku Dewa membawa Anak Saksi di BTP permandian Batu papan Kota Palopo ;
- Bahwa Anak Saksi pertama di setubuhi di Salutete di rumah tantenya Anak Pelaku Dewa dan kedua di di BTP permandian Batu papan Kota Palopo;
- Bahwa selang waktu Anak Saksi di setubuhi dari kejadian pertama dan kedua yakni berselang 2 (dua) jam ;
- Bahwa Anak Saksi ke di BTP permandian Batu papan Kota Palopo sekitar jam 21.00 WITA;
- Bahwa Anak Pelaku Dewa mengancam di Salutete dan di BTP permandian Batu papan Kota Palopo;
- Bahwa Saat Anak Saksi disetubuhi di BTP permandian Batu papan Kota Palopo tempatnya di dekat sungai, dan kondisinya gelap;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan keterangan Saksi tersebut banyak yang salah yaitu bahwa Anak Pelaku telah menyetubuhinya di rumah tante dan di BTP permandian Batu papan Kota

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 9 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palopo yang benar Anak Pelaku tidak pernah menyetubuhinya dan Anak Pelaku mengantarnya setelah magrib Anak Pelaku antar pulang karena orang tuanya menelpon terus;

2. Saksi II, identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku Dewa terhadap Anak saya yang bernama Harifahtul Jannah Alias Rifa (saksi I);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 di jalan Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Teluwana Kota Palopo tepatnya di rumah tentunya Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa keluar dari rumah Jam 17.00 WITA ;
- Bahwa Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa tidak pamit saat keluar rumah;
- Bahwa saat Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa keluar rumah, Saksi menghubunginya mulai magrib melalui handphone;
- Bahwa handphonenya aktif saat Saksi menghubunginya namun tidak diangkat;
- Bahwa saksi menghubungi Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa hampir 1 (satu) jam mulai sholat magrib saksi pun pergi mencarinya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan pada suami dan kata suami ada tadi di situ selesai mandi, lalu Saksi dapat informasi dari facebooknya yang mana Saksi membuka di handphone suami (bapaknya Rifa) dan Saksi menemukan chat messengernya Anak Pelaku Dewa untuk bertemu di Pertamina Rampoang Kota Palopo;
- Bahwa saat saksi melihat chat di messenger tersebut, Saksi langsung mengambil foto Pelaku anak Dewa dan mencarinya



bersama bapaknya ke kota dan bertanya kepada semua orang yang saksi temui sambil memperlihatkan foto Pelaku Anak Dewa namun tidak ada satu pun yang mengenalnya di Kota dan saat Saksi ke Lorong Somel ada orang yang mengatakan bahwa itu anak pepabri dan Saksi mencarinya ke Pepabri warga di sana mengatakan bukan anak pepabri dan Saksi mencarinya terus menerus hingga saksi turun ke bagian utara dan Saksi tiba di lorong Salutete dan orang itu mengatakan itu anak Salutete dan akhirnya saksi bertemu dengan Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa di jalan;

- Bahwa saat Saksi bertemu di jalan, Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa hanya sendiri;
- Bahwa setelah Saksi bertemu di jalan ,Saksi bersama Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa pergi ke rumah Anak Pelaku dewa dan bertemu orang tuanya dan Saksi berkata “ mana Dewa” Saksi menanyakan secara baik-baik namun ibunya Anak Pelaku Dewa mengatakan “ saya sembunyi anak ku,ada dirumahnya neneknya” dan Saksi mengatakan “ bisa tidak kita panggil anak ta, saya mau tanya bagus-bagus, bagaimana kejadian dan apa yang terjadi” namun ibunya tidak mau;
- Bahwa saat saksi membawa pulang ke rumah dan Saksi menanyakan saat di dalam kamar, saksi bertanya dengan cara bagus-bagus apakah di setubuhi atau bagaimana , namun Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa lama baru mau menjawab dan akhirnya ia menjawab sambil menangis dan mengatakan “ ia saya sudah disetubuhi”;
- Bahwa saksi sempat menanyakan dan Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa mengatakan bahwa ia di setubuhi sebanyak 2 (dua) kali di rumah tantenya 1 (satu) kali dan dipemandian 1 (satu) kali;
- Bahwa malam itu juga Saksi membawa Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa ke Polres dan di visum sama dokter, yang membawanya Pak Maji;
- Bahwa hasil dari visum tersebut benar bahwa Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa telah disetubuhi;
- Bahwa Umur Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa 11 tahun dan sudah kelas 6 SD;



- Bahwa Kejadian persetubuhan tersebut dilaporkan pada tanggal 8 Januari 2021 di di visum pada tanggal 9 Januari 2021;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan hasil visum itu tidak benar karena Anak Pelaku tidak menyetubuhinya ;

3. Saksi III, identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan masalah persetubuhan;

- Bahwa pelakunya Anak Pelaku Dewa;

- Bahwa korbannya Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa dan Anak Pelaku Dewa datang kerumah ku;

- Bahwa Anak Saksi dengan Anak pelaku Dewa yaitu sepupu dua kali;

- Bahwa Anak Pelaku Dewa sering main kerumah Anak Saksi ;

- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa datang kerumah Anak Saksi ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo tepatnya di rumah tantenya Anak Pelaku Dewa;

- Bahwa Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa datang bersana Anak Pelaku dewa dengan menggunakan motor Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa;

- Bahwa yang ada di rumah Anak saksi saat itu sekitar 6 (enam) orang yang terdiri 2 orang perempuan yaitu kakak dan keponakan ku;

- Bahwa ada ibu Anak saksi di rumah tapi dibelakang;

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi belum mengenal Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku Dewa tidak memperkenalkan Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa kepada Anak saksi;
- Bahwa saat mereka datang kerumah anak Saksi, mereka masuk di dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar, Kami lagi main game on line dengan menggunakan HP;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa lama Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifaberada di kamar tersebut;
- Bahwa tidak pernah Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa hanya berdua bersama Anak Pelaku Dewa di dalam kamar;
- Bahwa Anak saksi sempat melihat Anak Pelaku dewa bermesraan atau berpelukan dan berciuman dengan Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa di dalam kamar ;
- Bahwa ada 3 (tiga) kamar yaitu kamar orang tua ku, kamar kakak perempuan ku dan kamar ku;
- Bahwa Pelaku Anak Dewa dan Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa pernah keluar kamar tersebut karena disuruh keluar sama kakak perempuan ku sebab mereka berpelukan dan berciuman;
- Bahwa sewaktu mereka keluar dari kamar , Anak Pelaku Dewa mengantar pulang Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa;
- Bahwa Anak Pelaku Dewa mengantar Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa pulang setelah magrib sekitar pukul 20.00 WITA atau 21.00 WITA;
- Bahwa Anak Pelaku Dewa mengantar Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa pulang menggunakan motor masing-masing;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar bahwa Anak Pelaku Dewa pernah ke permandian Batu Papan;
- Bahwa saat Anak Pelaku Dewa memeluk dan mencium Anak Saksi korban Harifahtul Jannah Alias Rifa, yang ada dikamar yaitu Kakak, keponakan,Fika,Anda, Oji dan Doddy;
- Bahwa tidak Pernah Anak Pelaku dewa menyuruh kami keluar dari kamar;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak pelaku tidak keberatan dan membenarkannya ;

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 13 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Pelaku mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **Husrafika Aksan Alias Fika**, identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, dibawah sumpah keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dilaporkan melakukan persetubuhan Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa yang menjadi korbannya Anak Rifa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Rifa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat Anak Pelaku Dewa datang kerumah membawa Anak Rifa baru Saksi mengenal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak Rifa di rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 di jalan Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Teluwana Kota Palopo tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yang kemudian dilaporkan ke polisi, saksi keluar sama Anak Pelaku Dewa ke Palopo hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WITA tujuan ke rumah sepupu;
- Bahwa Saksi keluar bersama Anak Pelaku Dewa hanya sebentar saja, namun Saksi menurunkan Anak pelaku Dewa di Kota dan ia berangkat sama temannya naik motor lain karena ada chat Anak Rifa ke Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada chat Anak Rifa ke Anak Pelaku Dewa, karena Anak Pelaku Dewa memperlihatkannya kepada Saksi dengan isi chatnya mau dijemput di pertamina Rampoang Kota Palopo;
- Bahwa yang disampaikan Anak Pelaku Dewa kepada Saksi saat itu yakni Anak pelaku dewa mengatakan “ kak sampai disini saja nanti saya mau naik motor sama teman ku ke pertamina Rampoang mau jemput Rifa nanti saya bawa ke rumah”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Anak Rifa ini ada hubungan apa dengan Anak Pelaku Dewa namun Anak Pelaku Dewa mengatakan hanya teman saja;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WITA Anak Pelaku Dewa dan Anak Rifa mereka sudah ada di rumah dan saksi juga sudah pulang kerumah;
- Bahwa yang tiba lebih dulu Anak Pelaku Dewa dan Anak Rifa;

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 14 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi tiba di rumah, yang ada di rumah, Mama, bapak, adik di kamar;
- Bahwa yang ada di dalam kamar yakni Oji, Delo, Dody, Rifa dan anak perempuan Saksi;
- Bahwa yang mereka lakukan di kamar saat itu yakni mereka main game dan sebagian tidur di kasur, Anak Saksi dan Anak Rifa tidur di kasur;
- Bahwa Saksi tidak berada di kamar namun Saksi yang melarang Anak Pelaku Dewa dan Anak Rifa di dalam kamar;
- Bahwa Saksi melarangnya karena mereka sudah cium-ciuman dan pegang-pegang tangan;
- Bahwa saat Saksi membuka gorden kamar saksi melihat Anak Pelaku Dewa dan Anak Rifa cium-ciuman, pelukan dan pegangan tangan;
- Bahwa Saat itu masih banyak orang dan di samping Anak Rifa juga ada anak perempuan Saksi disitu;
- Bahwa di kamar tersebut ada kasur lantai;
- Bahwa 5 orang yang berada di kamar tersebut, dapat dipastikan bahwa mereka dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Orang tua Saksi saat itu berada di dapur dan ada juga yang nonton di ruang tamu;
- Bahwa saat Saksi meninggalkan rumah bersama Anak Pelaku Dewa, yang berada di rumah saat itu Bapak, Mama, Adik, dan sepupu serta anak Saksi;
- Bahwa Saksi masuk kamar jam 17.00 WITA dan saat melihat kejadian tersebut Saksi menyuruhnya keluar;
- Bahwa Setelah Saksi menyuruh Anak Pelaku Dewa dan Anak Rifa keluar, mereka keluar dan main game dan tidak lama kemudian saksi menyuruhnya pulang karena Anak Rifa sudah di chat sama mamanya di telp namun di reject terus sama Anak Rifa;
- Bahwa Anak Rifa pulang bersama Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa Anak Pelaku Dewa kembali lagi ke rumah sekitar jam 19.00 WITA;
- Bahwa saat Anak Pelaku Dewa mengantar Anak Rifa pulang ke rumah, hanya mereka berdua tidak ada yang mengikutinya;
- Bahwa saat Dewa kembali ke rumah, Saksi tidak bertanya kepada Anak Pelaku Dewa, Anak Rifa di antar sampai dimana;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA atau pukul 23.00 WITA Saksi mendengar bahwa keluarga Anak Rifa membawakan massa;



- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pelaku Anak Dewa sekitar setengah kilo meter;
- Bahwa Anak Pelaku Dewa dan Anak Rifa pernah berdua di dalam kamar selama dari jam 17.00 sampai dengan jam 19.00 WITA;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak pelaku tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Anak **yang berhadapan dengan hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Anak Pelaku dihadirkan dipersidangan karena masalah persetubuhan, dimana Anak Pelaku dilaporkan sebagai pelaku dan yang menjadi korban adalah Anak Rifa;
- Bahwa Anak Pelaku mengenal Anak Rifa baru seminggu;
- Bahwa Anak Pelaku mengenal Anak Rifa melalui facebook;
- Bahwa cara Pelaku Anak mengenal Anak Rifa di facebook yakni Anak Rifa yang duluan menchat Anak Pelaku;
- Bahwa setelah kenal, Kami hanya berteman saja;
- Bahwa sewaktu Anak Pelaku bertemu di pertamina, yang mengajak ketemuan adalah Anak Rifa;
- Bahwa yang mengarahkan untuk ketemuan di pertamina adalah Anak Pelaku ;
- Bahwa Jam 17.00 WITA Anak Pelaku ketemu Anak Rifa di pertamina ;
- Bahwa Anak Pelaku menemui Anak Rifa bersama teman Anak Pelaku yang bernama Oji;
- Bahwa setelah Anak Pelaku bertemu dengan Anak Rifa, Anak Pelaku membawa Anak Rifa ke rumah tante ku;
- Bahwa yang ada di rumah tante Anak pelaku yakni sepupu, ada tante, om;
- Bahwa setelah tiba di rumah tante, Anak Pelaku mengajak Anak Rifa masuk ke kamar karena Anak Rifa bilang sakit kepalanya;
- Bahwa sidalam kamar tersebut ada sepupu-sepupu ku;
- Bahwa di kamar Kami main game;
- Bahwa yang dilakukan Anak Rifa di dalam kamar yakni baring karena ia mengatakan sakit kepalanya;
- Bahwa yang kami lakukan di kamar yakni awalnya Anak Pelaku main game dan Anak Rifa memanggil Anak Pelaku tidur di depannya dan Anak



Rifa memeluk Anak Pelaku dan Anak Pelaku menciumnya dan memegang kemaluannya;

- Bahwa Anak Pelaku mengetahui cara ciuman dan sampai memegang kemaluan dari video di google dan youtube;
- Bahwa Pernah Anak Pelaku berduaan dengan Anak Rifa di dalam kamar ;
- Bahwa Anak Pelaku tidak pernah menyetubuhi Anak Rifa ;
- Bahwa Saksi Husrafika Aksan Alias Fika melihat Anak Pelaku dan Anak Rifa berciuman, pelukan dan pegang-pegangan di dalam kamar;
- Bahwa yang lain di dalam kamar tersebut sempat melihat juga kejadian itu namun tidak ada diantara mereka yang menegur saat itu ;
- Bahwa yang mengantar Anak Rifa pulang adalah Anak Pelaku;
- Bahwa Anak pelaku mengantar Anak Rifa pulang setelah magrib karena orang tuanya menelpon terus dan Anak Rifa menolak panggilannya;
- Bahwa Kami tidak singgah di permandian Batu Papan dan Anak Pelaku hanya mengantarnya sampai di Batu depan Pertamina tabung dan ia pulang sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Nomor : No: VER/004/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/II/2021 tanggal 09 Januari 2021 atas nama Harifatul Janna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIIRIJANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta dihubungkan dengan bukti surat maka Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak **yang berhadapan dengan hukum** (Anak Pelaku Dewa) yang telah menyetubuhi Anak Korban RifaHarifahtul Janna Alias Rifa Binti Suparno (Anak Korban RifaRifa) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo tepatnya di rumah tanitanya Anak Pelaku Dewa dan di BTP permandian Batu papan Kota Palopo ;
- Bahwa Anak Korban Rifa baru mengenal Anak Pelaku Dewa selama 1 (satu) bulan lewat Facebook;
- Bahwa Anak Korban Rifa hanya sekedar teman sama Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa Anak Korban Rifa ketemuan bersama Anak Pelaku Dewa di Pertamina Rampoang Kota Palopo;

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 17 dari 31



- Bahwa Anak Korban Rifa janji ketemuan sama Anak Pelaku Dewa, jam 17.00 WITA;
- Bahwa Anak Korban Rifa menemui Anak Pelaku Dewa hanya seorang diri dengan menggunakan motor;
- Bahwa Saat Anak Korban Rifa bertemu dengan Anak Pelaku Dewa, Anak Pelaku Dewa mengajak Anak Korban Rifa ke rumah tantenya yang berada di Salutete kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa Selain Anak Korban Rifa dan Anak Pelaku Dewa, ada orang lain di dalam kamar di rumah tantenya Anak Pelaku Dewa yaitu sekitar 6 orang;
- Bahwa di rumah tersebut ada juga tante dari Anak Pelaku Dewa ;
- Bahwa Saat Anak Korban Rifa datang ke rumah tantenya Anak Pelaku Dewa, Anak Korban Rifa langsung masuk ke dalam kamar sepupunya Anak Pelaku Dewa ;
- Bahwa saat masuk dikamar dan Anak Pelaku Dewa mendorong Anak Korban Rifa ke ranjang;
- Bahwa Saat Anak Pelaku Dewa mendorong Anak Korban, tidak ada orang lain yang melihatnya, karena Anak Pelaku Dewa menyuruh semua temannya keluar kamar dan saat itu Anak Korban Rifa dan Pelaku Anak Dewa hanya berdua di dalam kamar;
- Bahwa yang dilakukan Anak Pelaku Dewa saat berdua dikamar tersebut, yakni Anak Pelaku Dewa mencium, memeluk dan memasukkan penisnya pada vagina Anak Korban Rifa;
- Bahwa saat itu Anak Korban Rifa menggunakan baju berwarna merah dan menggunakan rok dan celana dalam serta short;
- Bahwa saat Anak Pelaku Dewa mencium Anak Korban Rifa, Anak Pelaku Dewa mengatakan “ morai ko raka sikendu” yang artinya mau ko kah bersetubuh dan Anak Korban Rifa menjawab “ ndak mau ji ka takut ka hamil” dan Anak Pelaku Dewa mengatakan “ bagus kalau hamil ki nanti saya bertanggung jawab”;
- Bahwa yang membuka pakaian Anak Korban Rifa adalah Pelaku Anak Dewa;
- Bahwa pakaian Anak Korban Rifa yang dibuka oleh Anak Pelaku Dewa yakni celana short dan celana dalam sedangkan rok diangkat naik;
- Bahwa Anak Pelaku Dewa saat itu telanjang bulat;
- Bahwa saat Anak Pelaku Dewa memasukkan kelaminnya pada vagina Anak Korban, Anak Korban Rifa merasakan sakit dan saat itu kelamin Anak Pelaku Dewa berulang-ulang tidak bisa masuk ke vagina Anak Korban Rifa namun ia



memaksa hingga bisa masuk ke vagina Anak Korban Rifa dan mendorongnya maju mundur selama 3 (tiga) menit;

- Bahwa Anak Korban Rifa merasakan ada cairan saat disetubuhi pada vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban Rifa di setubuhi, Anak Korban Rifa mengenakan kembali celana Anak Korban Rifa begitu pun dengan Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa pada waktu pukul 19.00 WITA Anak Korban Rifa ingin pulang namun Anak Pelaku Dewa menahan Anak Korban Rifa dan mengambil kunci motor Anak Korban;
- Bahwa setelah dari rumah tantenya di Salutete, Anak Pelaku Dewa membawa Anak Korban Rifa di BTP permandian Batu papan Kota Palopo ;
- Bahwa Anak Korban Rifa pertama di setubuhi di Salutete di rumah tantenya Anak Pelaku Dewa dan kedua di di BTP permandian Batu papan Kota Palopo;
- Bahwa selang waktu Anak Korban Rifadi setubuhi dari kejadian pertama dan kedua yakni berselang 2 (dua) jam ;
- Bahwa Anak Korban Rifake di BTP permandian Batu papan Kota Palopo sekitar jam 21.00 WITA;
- Bahwa Anak Korban Rifa disetubuhi di BTP permandian Batu papan Kota Palopo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saat Anak Korban Rifa disetubuhi di BTP permandian Batu papan Kota Palopo tempatnya di dekat sungai, dan kondisinya gelap;
- Bahwa saat Anak Dewa mencabuli anak korban Harifatul Janna masih berusia 11 (Sebelas) tahun atau masih termasuk anak karena berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, No.20669/ ISTIMEWA/ WNI/CS/DKP/2009, yang menerangkan bahwa Harifatul Janna Lahir pada tanggal 21 Agustus 2009;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban Harifatul Janna mengalami Luka robek lama pada selaput darah dan posisi 06,03,01 sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Saweringading Nomor : No: VER/004/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/II/2021 tanggal 09 Januari 2021 atas nama Harifatul Janna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIIRIJANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1	Keadaan	:	BBBBBB	Baik
---	---------	---	--------	------

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 19 dari 31



.	umum	:	
2	Kepala	:	Tidak ada kelainan
3	Leher	:	Tidak ada kelainan
4	Badan	:	Tidak ada kelainan
5	Anggota Gerak Atas	:	Tidak ada kelainan
6	AnggotaGerak Bawah Kelamin	:	Luka robek lama pada selaput darLuka robek lama dan selaput darah dan posisi 06,03,01
	Kesimpulan	:	Dari hasil pemeriksaan diaDari hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan selaput darah tidak utuh.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak **yang berhadapan dengan hukum** (Anak Pelaku Dewa) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu *Kesatu*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau *Kedua* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76-E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan



Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Anak yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 10 Maret 2007 sebagaimana termuat dalam berkas perkara, ternyata di Palopo pada tanggal 6 Maret 2006 telah lahir Anak yang bernama DEWA, dari orang tua Nirmal (bapak) dan Dahniar (ibu) sehingga apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* dalam perkara ini yaitu pada tanggal 8 Januari 2021 maka Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun dan memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Anak sendiri telah sesuai identitasnya dan diyakini oleh Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja " Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "

Menimbang, bahwa KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai arti dengan sengaja. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memory van Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana /KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "**tipu muslihat**" adalah segala macam tipuan untuk mengakali orang, membuat orang merugi atau menderita. Sedangkan kata serangkaian adalah satu hubungan (satu rangkaian) dan kebohongan adalah kedustaan, tidak mau mengatakan yang sebenarnya jadi "**serangkaian kebohongan**" adalah satu hubungan (satu rangkaian) yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Adapun pengertian **membujuk** adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain dengan kelicikannya sehingga orang lain menuruti kemauan yang bersangkutan yang apabila orang lain tersebut mengetahui yang sebenarnya maka orang lain tersebut tidak akan melakukan perbuatan seperti yang dikehendaki pelaku. Bahwa perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang antara lain dapat dengan menggunakan nama palsu atau keadaan yang tidak sebenarnya, dapat dengan menggunakan akal cerdas (tipu muslihat) atau dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**membujuk**" Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 16 Juni 1930 memberikan pengertian yaitu tidak

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 22 dari 31



mensyaratkan dipergunakannya caracara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan Terdakwa agar melepas pakaian korban sendiri;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari terdakwa untuk memakai tipu muslihat atau memakai serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Anak** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah **Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Persetubuhan"** menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani dan dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari **"Persetubuhan"** tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup **"Persetubuhan"** itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal (Anak Pelaku Dewa) yang telah menyetubuhi Anak Korban RifaHarifahtul Janna Alias Rifa Binti Suparno (Anak Korban RifaRifa) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Salutete Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo tepatnya di rumah tantenya Anak Pelaku Dewa dan di BTP permandian Batu papan Kota Palopo ;
- Bahwa Anak Korban Rifa baru mengenal Anak Pelaku Dewa selama 1 (satu) bulan lewat Facebook;
- Bahwa Anak Korban Rifa hanya sekedar teman sama Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa Anak Korban Rifa ketemuan bersama Anak Pelaku Dewa di pertamina Rampoang Kota Palopo;
- Bahwa Anak Korban Rifa janji ketemuan sama Anak Pelaku Dewa, jam 17.00 WITA;
- Bahwa Anak Korban Rifa menemui Anak Pelaku Dewa hanya seorang diri dengan menggunakan motor;
- Bahwa Saat Anak Korban Rifa bertemu dengan Anak Pelaku Dewa, Anak Pelaku Dewa mengajak Anak Korban Rifa ke rumah tantenya yang berada di Salutete kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa Selain Anak Korban Rifa dan Anak Pelaku Dewa, ada orang lain di dalam kamar di rumah tantenya Anak Pelaku Dewa yaitu sekitar 6 orang;
- Bahwa di rumah tersebut ada juga tante dari Anak Pelaku Dewa ;
- Bahwa Saat Anak Korban Rifa datang ke rumah tantenya Anak Pelaku Dewa, Anak Korban Rifa langsung masuk ke dalam kamar sepupunya Anak Pelaku Dewa ;
- Bahwa saat masuk dikamar dan Anak Pelaku Dewa mendorong Anak Korban Rifa ke ranjang;
- Bahwa Saat Anak Pelaku Dewa mendorong Anak Korban, tidak ada orang lain yang melihatnya, karena Anak Pelaku Dewa menyuruh semua temannya keluar kamar dan saat itu Anak Korban Rifa dan Pelaku Anak Dewa hanya berdua di dalam kamar;
- Bahwa yang dilakukan Anak Pelaku Dewa saat berdua dikamar tersebut, yakni Anak Pelaku Dewa mencium, memeluk dan memasukkan penisnya pada vagina Anak Korban Rifa;
- Bahwa saat itu Anak Korban Rifa menggunakan baju berwarna merah dan menggunakan rok dan celana dalam serta short;
- Bahwa saat Anak Pelaku Dewa mencium Anak Korban Rifa, Anak Pelaku Dewa mengatakan “ morai ko raka sikendu” yang artinya mau ko kah bersetubuh dan

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 24 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban Rifamenjawab “ ndak mau ji ka takut ka hamil” dan Anak Pelaku Dewa mengatakan “ bagus kalau hamil ki nanti saya bertanggung jawab”;

- Bahwa yang membuka pakaian Anak Korban Rifa adalah Pelaku Anak Dewa;
- Bahwa pakaian Anak Korban Rifa yang dibuka oleh Anak Pelaku Dewa yakni celana short dan celana dalam sedangkan rok diangkat naik;
- Bahwa Anak Pelaku Dewa saat itu telanjang bulat;
- Bahwa saat Anak Pelaku Dewa memasukkan kelaminnya pada vagina Anak Korban, Anak Korban Rifa merasakan sakit dan saat itu kelamin Anak Pelaku Dewa berulang-ulang tidak bisa masuk ke vagina Anak Korban Rifa namun ia memaksa hingga bisa masuk ke vagina Anak Korban Rifa dan mendorongnya maju mundur selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Anak Korban Rifa merasakan ada cairan saat disetubuhi pada vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban Rifa di setubuhi, Anak Korban Rifa mengenakan kembali celana Anak Korban Rifa begitu pun dengan Anak Pelaku Dewa;
- Bahwa pada waktu pukul 19.00 WITA Anak Korban Rifa ingin pulang namun Anak Pelaku Dewa menahan Anak Korban Rifa dan mengambil kunci motor Anak Korban;
- Bahwa setelah dari rumah tantenya di Salutete, Anak Pelaku Dewa membawa Anak Korban Rifa di BTP permandian Batu papan Kota Palopo ;
- Bahwa Anak Korban Rifa pertama di setubuhi di Salutete di rumah tantenya Anak Pelaku Dewa dan kedua di di BTP permandian Batu papan Kota Palopo;
- Bahwa selang waktu Anak Korban Rifadi setubuhi dari kejadian pertama dan kedua yakni berselang 2 (dua) jam ;
- Bahwa Anak Korban Rifake di BTP permandian Batu papan Kota Palopo sekitar jam 21.00 WITA;
- Bahwa Anak Korban Rifa disetubuhi di BTP permandian Batu papan Kota Palopo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saat Anak Korban Rifa disetubuhi di BTP permandian Batu papan Kota Palopo tempatnya di dekat sungai, dan kondisinya gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, berdasarkan pengakuan atau keterangan Anak Saksi Korban, dimana saat Anak Pelaku Dewa mencium Anak Saksi Rifa, Anak Pelaku Dewa mengatakan “ morai ko raka sikendu” yang artinya mau ko kah bersetubuh dan Anak Saksi Rifa menjawab “



tidak mau jika takut jika hamil” dan Anak Pelaku Dewa mengatakan “ bagus kalau hamil jika nanti saya bertanggung jawab”, maka perbuatan Anak Pelaku yang sedemikian tersebut menurut Hakim telah memenuhi unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Anak Pelaku Dewa menyangkali telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban namun Anak Pelaku Dewa tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung penyangkalan tersebut sehingga penyangkalan Anak Pelaku Dewa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa saat Anak Dewa menyetubuhi anak korban Harifatul Janna, Anak Korban masih berusia 11 (Sebelas) tahun atau masih termasuk anak karena berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, No.20669/ ISTIMEWA/ WNI/CS/DKP/2009, yang menerangkan bahwa Harifatul Janna Lahir pada tanggal 21 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperbandingkan keterangan Anak Korban yang masih kecil dan lugu, serta didukung dengan alat bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Nomor : No: VER/004/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/II/2021 tanggal 09 Januari 2021 atas nama Harifatul Janna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIIRIJANTO dengan hasil akibat kejadian tersebut anak korban Harifatul Janna mengalami Luka robek lama pada selaput darah dan posisi 06,03,01, Maka Hakim lebih mempercayai keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Pelaku Dewa lah pelaku dari perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Anak Pelaku dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) pada diri Anak pelaku sehingga

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 26 dari 31



telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Anak pelaku tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Anak pelaku haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak sebagai terdakwa dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi terdakwa, korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi terdakwa dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak / Undang-undang menyebutnya sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, pada umumnya sangat dominan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua saksi korban untuk menjaga dan membimbing anak-nya, seperti ditegaskan dalam instrument Internasional SMR-JJ Beijing Rule;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian Anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniyah maupun psikis si anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan saksi pada anak nakal harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu;

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 27 dari 31



Menimbang, bahwa disamping mendengar pendapat dan permohonan Panasihat Hukum serta orang tua dari anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal (Anak Pelaku Dewa) bahwa orang tua anak pelaku sangat mengharapkan anak pelaku dapat dihukum yang seringan-ringannya, karena mau mendidik, membina, serta mengawasi anak pelaku dengan baik, Hakim juga memperhatikan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan Risalah Singkat Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang memberi rekomendasi bahwa anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal (Anak Pelaku Dewa) diberi pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros dan jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang sebelum Hakim mempertimbangkan tentang sanksi apa yang tepat yang harus dikenakan terhadap anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal (Anak Pelaku Dewa) maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sifat maupun akibat anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal (Anak Pelaku Dewa) bahwa berdasarkan fakta akibat Perbuatan anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal (Anak Pelaku Dewa) terhadap Anak Korban Rifa mengakibatkan Anak Korban Rifa mengalami Luka robek lama pada selaput darah dan posisi 06,03,01 sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Nomor : No: VER/004/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/II/2021 tanggal 09 Januari 2021 atas nama Harifatul Janna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIIRIJANTO, selain itu akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban Rifa mengalami Trauma dan telah merusak masa depan Anak Korban Rifa;

Menimbang oleh karenanya hakim berkesimpulan Pidana yang tepat yang harus dikenakan oleh anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal adalah Pidana Pembatasan Kebebasan atau Pidana Penjara karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat (Vide Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak) dan agar dapat memberikan efek jera bagi diri anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal agar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut serta memberikan "warning" atau peringatan kepada masyarakat khususnya yang berusia di bawah umur agar jangan meniru perbuatan anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tentunya dalam meberikan sanksi hukum terhadap anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal, Hakim tentunya tidak

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 28 dari 31



lantas mengabaikan kepentingan anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal yang juga masih dikategorikan anak-anak, untuk itu Hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum akan memperhatikan kepentingan Anak Pelaku atau Anak yang berkonflik dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan keadaan Anak, sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Anak, Hakim berpendapat bahwa walaupun Hakim tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, melainkan sanksi Pembatasan Kebebasan atau Pidana Penjara, namun dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap Anak pelaku, demi masa depan Anak pelaku dan kesejahteraan Anak pelaku sebagai yang digolongkan anak, menurut Hakim segi pendekatan keseimbangan diwajibkan untuk menjamin dan melindungi hak pelaku, keadilan bukan saja kepentingan korban maupun masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku karena dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal akan tetapi bertujuan agar anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, disamping itu agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dan dengan memperhatikan pula permohonan (clementie) dari anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal dan Penasihat hukumnya, Hakim berpendapat bahwa dari pendekatan keseimbangan kepentingan antara anak Dewa Alias Dewa Bin Nirmal, korban dan Masyarakat maka penjatuhan pidana sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini yang dianggap lebih mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bunyinya “Apabila dalam

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 29 dari 31



hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", maka terhadap Anak Pelaku akan dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang lama dan tempatnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak pelaku , Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak pelaku tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak pelaku telah merusak masa depan Anak Korban Rifa dan menyebabkan Anak Korban Rifa Trauma;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Anak pelaku sopan di persidangan ;
- Anak pelaku masih muda atau berstatus seorang anak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak pelaku telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76-D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 30 dari 31



MENGADILI

1. Menyatakan anak pelaku **yang berhadapan dengan hukum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap Anak"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku **yang berhadapan dengan hukum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak Pelaku tersebut tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak (LPKA) Maros;
5. Menjatuhkan Pelatihan kerja (pengganti pidana denda) di Balai Rehabilitasi sosial Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMK) Toddopuli Makassar selama 6 (Enam) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
7. Menetapkan agar Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palopo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021** dibantu oleh **Indra Bulan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri **Fitriani Bakri, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, dan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tua .

PANITERA PENGANTI,

HAKIM

Indra Bulan, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 31 dari 31